

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu buruh dan pekerja kasar bukanlah suatu isu baru bagi sebagian besar negara di dunia, termasuk dalam isu buruh yang melibatkan anak-anak di bawah umur untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi atau pekerjaan yang biasa dikenal dengan pekerja anak (*child labor*). Isu ini kemudian menjadi suatu representasi nyata dari kegagalan serta buruknya tata kelola pembangunan internasional (Edmonds & Shrestha, 2022).

Berdasarkan data terbaru dari ILO dan UNICEF (2025), menyatakan bahwa sekitar 138 juta jiwa masih terlibat dalam status pekerja anak di tahun 2024, dengan 54 juta di antaranya bekerja dalam kondisi berbahaya yang mengancam keselamatan, moral, dan perkembangan mereka. Data tersebut menunjukkan bahwa target penghapusan pekerja anak yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ke-8 mengenai “Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi” (*Decent Work and Economic Growth*), terkhusus pada poin (8.7) mengenai agenda penghapusan pekerja anak yang dijadwalkan tercapai pada 2030, masih berada pada angka yang masih cukup mengkhawatirkan (United Nations Department of Economic and Social Affairs, n.d.).

Masalah pekerja anak masih menjadi masalah yang rumit dan terus berlanjut di seluruh dunia, meskipun organisasi seperti ILO dan UNICEF sedang berupaya mengatasinya. Hal ini terlihat dari perbedaan tingkat pekerja anak, yang menurun di kawasan Asia-Pasifik, stagnansi (tetap) di Amerika Latin dan Karibia, hingga tingginya angka di Sub-Sahara Afrika yang mencapai 87 juta pekerja anak, (ILO, 2025). Dalam praktik ini, anak-anak menjadi korban utama pelanggaran hak-hak dasar mereka atas perlindungan, pendidikan, dan tumbuh kembang yang kemudian menciptakan ketimpangan sosial-ekonomi jangka panjang yang menghambat mobilitas sosial generasi mendatang (UNICEF, 2023).

Masalah ini diperparah oleh sistem pasar global, di mana perusahaan multinasional sering kali beralih ke negara-negara berkembang yang memiliki undang-undang ketenagakerjaan yang longgar untuk meningkatkan keuntungan mereka (Mezzadri, 2019). Kondisi ekonomi keluarga yang sulit mendorong banyak anak terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak usia dini sehingga mereka rentan menjadi bagian dari *global supply chain* sebagai tenaga kerja murah. Kondisi ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk pada sektor pertanian, industri tekstil rumahan, dan manufaktur skala kecil yang memanfaatkan pekerja anak untuk menekan biaya produksi serta memenuhi permintaan pasar internasional. Akibatnya, anak-anak tidak hanya kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, tetapi

juga menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, seperti kondisi kerja yang tidak aman, upah rendah, serta lemahnya perlindungan hukum, terutama di sektor informal yang masih minim pengawasan pemerintah (Kara, 2017). Mengingat eskalasi dan dampaknya, isu ini menuntut evaluasi berkelanjutan terhadap komitmen internasional dan kebijakan nasional (ILO, 2021), dengan menekankan urgensi penguatan sistem perlindungan sosial untuk mencegah negara-negara dengan kerentanan regulasi agar tidak terus terjebak dalam tingginya angka praktik pekerja anak (World Bank, 2022).

Di India, prevalensi pekerja anak sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sulit dan kemiskinan yang meluas di masyarakat. Kemiskinan ini menjadi faktor utama yang menempatkan banyak keluarga miskin dalam situasi yang sulit. Kebutuhan mendesak untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup memaksa mereka melibatkan anak-anak mereka untuk bekerja dan sering kali melalui usaha keluarga atau untuk meringankan beban keuangan rumah tangga mereka (Kanth dan Sahay, 2004). Bagi banyak keluarga di lapisan ekonomi bawah India, mempekerjakan anak bukanlah sekadar pilihan, melainkan strategi penting untuk bertahan hidup yang dipicu oleh kurangnya pilihan ekonomi alternatif (Thapaliya, 2022; Srivastava dan Ravi, 2019).

India dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik yang paling sesuai dengan fokus penelitian ini. Secara

kuantitatif, India masih menjadi negara dengan jumlah pekerja anak terbesar di Asia Selatan dan salah satu yang tertinggi di dunia. Berdasarkan Sensus India 2011, terdapat sekitar 10,1 juta pekerja anak berusia 5–14 tahun. Meskipun jumlah tersebut terus menurun, *Periodic Labour Force Survey (PLFS) 2023–2024* masih mencatat sekitar 3,4 juta anak berusia 5–17 tahun yang bekerja (Ministry of Statistics and Programme Implementation, 2024). Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan Bangladesh yang memiliki sekitar 1,7 juta pekerja anak dan Nepal sekitar 730 ribu pekerja anak, sehingga India menjadi salah satu pusat permasalahan pekerja anak di kawasan Asia Selatan (ILO, 2022). Di sisi lain, data PLFS belum membedakan secara tegas antara *working children* dan *child labour*, sehingga masih terdapat celah dalam sistem pencatatan nasional. Ambiguitas tersebut kemudian tercermin dalam Pasal 3(2)(a) *Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act 2016* yang masih memperbolehkan anak bekerja dalam usaha keluarga. Akibatnya, praktik pekerja anak tetap dapat berlangsung dengan alasan anak hanya “membantu usaha keluarga”, meskipun dalam kondisi tertentu aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerja anak menurut standar ILO (ILO, 2008). Kondisi ekonomi yang sulit juga mendorong banyak keluarga melibatkan anak dalam kegiatan produktif sebagai strategi bertahan hidup, sementara sebagian besar pekerja anak bekerja di sektor informal, seperti usaha keluarga, industri rumahan, dan

pertanian rakyat yang umumnya berada di luar jangkauan regulasi formal maupun pengawasan internasional (Kanth & Sahay, 2004; Kondamudi & Vijay Lakshmi, 2024).

Selain besarnya jumlah pekerja anak, India juga memiliki karakteristik domestik yang membuat penerapan kebijakan penghapusan pekerja anak menjadi lebih kompleks. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan sistem pemerintahan federal, pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di India menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian sesuai dengan pembagian kewenangan dalam *The Constitution of India* (Government of India, 1950; ILO, 2022). Di sisi lain, sistem kasta yang telah mengakar selama berabad-abad masih memengaruhi struktur sosial dan pembagian pekerjaan di berbagai kelompok masyarakat, sementara besarnya sektor ekonomi informal, yang menyumbang sekitar 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadi tempat sebagian besar pekerja anak bekerja di luar jangkauan pengawasan ketenagakerjaan formal (ILO, 2018; Weiner, 1991). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pekerja anak di India tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Kepatuhan dan komitmen India dalam mengadopsi norma internasional terlihat melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang

Usia Minimum Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada tahun 2017. Sebelum ratifikasi tersebut, India telah membangun kerangka hukum dan kebijakan nasional melalui *Child Labour (Prohibition and Regulation) Act 1986* yang kemudian diamandemen pada tahun 2016, serta didukung oleh berbagai program seperti *National Child Labour Project (NCLP)* dan *Right to Education Act 2009*. Kerja sama antara pemerintah India dan ILO juga telah berlangsung sejak 1992 melalui *International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)*, Proyek INDUS, dan *Convergence Against Child Labour*. Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya komitmen politik dan hukum India dalam menangani masalah pekerja anak (ILO, 2013; ILO, 2017).

Meskipun demikian, pelaksanaan berbagai regulasi dan program tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh bentuk pekerja anak. Upaya perlindungan umumnya lebih efektif diterapkan pada sektor formal yang mudah diawasi, sedangkan sebagian besar pekerja anak di India justru bekerja di sektor informal, seperti usaha keluarga, industri rumahan, dan kegiatan ekonomi domestik yang berada di luar jangkauan pengawasan negara. Akibatnya, masih banyak anak yang belum memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Apabila kondisi ini terus berlangsung, pekerja anak akan tetap menghadapi risiko kehilangan akses terhadap pendidikan serta berbagai dampak negatif bagi

kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial mereka (O'Driscoll, 2023).

Dinamika fenomena ini dapat dipahami melalui paradigma konstruktivisme, di mana tindakan negara didorong tidak hanya oleh kepentingan material, tetapi juga oleh identitas, nilai, dan norma yang terbentuk dalam lingkungan sosial domestik dan internasional (Wendt, 1999). Penelitian ini mengkaji implementasi norma-norma ILO tentang pekerja anak yang tidak merata di India melalui perspektif *Norm Localization* (Acharya, 2004), dengan menunjukkan bahwa ratifikasi Konvensi C138 dan C182 pada tahun 2017 merupakan kepatuhan formal yang belum sepenuhnya diterapkan secara substantif, terutama dalam realitas masyarakat lokal India, di mana nilai-nilai sosial-budaya yang mengakar kuat terus membentuk praktik ketenagakerjaan yang menyimpang dari standar ILO universal. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa variasi dalam kepatuhan tidak hanya berasal dari komitmen negara, tetapi juga dari interaksi antara tekanan normatif internasional dan struktur sosial domestik yang tertanam kuat di masyarakat.

Dari perspektif Hubungan Internasional, India merupakan kasus yang relevan untuk mengkaji bagaimana norma internasional diadaptasi ke dalam kebijakan domestik. Hal ini terlihat dari langkah pemerintah yang terlebih dahulu mengesahkan *Child Labour (Prohibition and*

Regulation) Amendment Act 2016 sebelum meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 pada tahun 2017. Dalam penelitian ini, CLPR Act 2016 tidak dipahami hanya sebagai perubahan hukum nasional, tetapi sebagai bentuk penyesuaian pemerintah India terhadap standar ILO dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di dalam negeri. Dengan kata lain, amandemen tersebut menjadi titik temu antara tuntutan norma internasional dan kepentingan domestik India. Urutan ini menunjukkan bahwa India tidak langsung menerima norma internasional, tetapi terlebih dahulu menyesuaikan kerangka hukum nasionalnya agar penerapan standar ILO tidak menimbulkan benturan yang besar di tingkat domestik. Langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *pre-localization*, yaitu proses awal untuk menyaring dan menyesuaikan unsur-unsur norma internasional sebelum diadopsi secara formal (Ministry of Labour and Employment, 2016; ILO, 2017).

Selain itu, India juga tidak hanya berperan sebagai penerima norma internasional, tetapi aktif menyuarakan kepentingan domestiknya dalam berbagai forum ILO, termasuk mengenai pengaturan keterlibatan anak dalam usaha keluarga (Alston, 2005). Posisi India sebagai negara *emerging market*, anggota G20, dan satu-satunya negara berkembang yang lebih dahulu mengubah hukum nasional sebelum meratifikasi kedua konvensi ILO tersebut menjadikan kasus ini penting untuk menjelaskan teori *Norm Localization* dari Acharya (2004). Dinamika tersebut

menunjukkan bahwa norma internasional tidak diterima secara utuh, tetapi dinegosiasikan dan disesuaikan dengan nilai serta kepentingan domestik, sehingga India tidak hanya menjadi penerima norma, tetapi juga berperan dalam membentuk proses adaptasi norma global ke dalam kebijakan nasionalnya (Bhukuth, 2008). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana norma internasional ILO dilokalisasi ke dalam kebijakan domestik India serta mengapa proses tersebut masih menghasilkan kesenjangan dalam upaya penghapusan pekerja anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dari permasalahan yang terjadi, rumusan masalah yang muncul dari penelitian ini adalah:

"Bagaimana lokalisasi norma pekerja anak dilakukan oleh India dalam upayanya untuk menghapus masalah pekerja anak melalui kebijakan *Child Labour Protection Act 2016*?"

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini berupaya untuk menganalisis proses lokalisasi norma internasional (ILO) terkait penghapusan pekerja anak ke dalam kebijakan nasional India dan menjelaskan mengapa norma internasional tersebut diadopsi secara tidak

merata di tingkat domestik, yang pada akhirnya menghasilkan kompleksitas dalam penghapusan angka pekerja anak di India.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons pemerintah India terhadap norma internasional ILO, yakni Konvensi ILO No. 138 dan No. 182, melalui kerangka teori Lokalisasi Norma (*Norm Localization*) oleh Acharya (2004). Kerangka teori ini berguna untuk memahami dan melihat adanya hambatan dalam proses lokalisasi yang menjadi proses penting dalam tahap penerimaan norma, dalam konteks penelitian ini, khususnya dalam realitas masyarakat lokal India.

Kemudian, penelitian ini berupaya untuk melakukan identifikasi atas faktor domestik lain yang secara besar tidak selaras dan berbenturan dengan standar internasional yang diciptakan. Sebagai subjek dalam penelitian ini, nantinya nilai kebudayaan serta norma sosial yang telah mengakar dan hidup di India akan turut dianalisis dan diidentifikasi pengaruh serta keberadaannya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan alasan ketidakmerataan pada implementasi norma internasional dalam kebijakan nasional terkait pekerja anak di India.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, temuan dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih dan partisipasi yang berguna di bidang studi Hubungan Internasional, khususnya terkait peran organisasi internasional dalam masalah sosial dan ketenagakerjaan. Penelitian ini menyajikan perspektif baru yang mengintegrasikan pendekatan global dan lokal secara bersamaan dalam menangani masalah pekerja anak melalui lensa ketidaksetaraan struktural. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyelidiki peran organisasi internasional, seperti ILO, di negara-negara berkembang, dan tidak hanya berfokus pada pelanggaran normatif.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis kepada berbagai pemangku kepentingan (pemerintah) mengenai dinamika penerapan norma internasional ini ke dalam kebijakan nasional India. Misalnya, pemerintah nasional dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk mengevaluasi konsistensi antara komitmen internasional dan implementasi kebijakan nasional atau domestik, terutama

terkait dengan perbedaan definisi pada Pasal 3(2)(a) yang terdapat dalam Undang-Undang Amandemen NCLP (*National Child Labor Protection Act*) Tahun 2016 mengenai klausul “usaha keluarga”, yang dapat memperlihatkan sejauh upaya India dalam melakukan lokalisasi terhadap norma pekerja anak internasional ini.

Kemudian, penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan bagi International Labor Organization (ILO) terkait dinamika penyebaran dan lokalisasi suatu norma internasional yang diciptakan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara yang meratifikasi konvensi dan perjanjian internasional, memiliki tantangan serta hambatan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berasal dari konflik antara standar internasional dan nilai-nilai sosial-budaya domestik yang sudah mengakar dalam suatu masyarakat dan memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks dalam sosialisasi norma lokal.

Terakhir, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi kelompok maupun individu yang bekerja dalam bidang advokasi untuk membantu mereka memahami pola ketimpangan implementasi yang berasal dari belum efektifnya proses lokalisasi norma dalam realitas masyarakat lokal India. Hal ini akan membantu upaya dalam advokasi yang tidak hanya fokus

pada perubahan hukum formal tetapi juga pada pengakuan nilai-nilai lokal yang perlu sejalan dan selaras dengan standar internasional sehingga norma-norma ILO benar-benar dapat diadopsi di semua bidang dan sektor pekerjaan.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Kompleksitas dalam implementasi kebijakan penghapusan pekerja anak di India mencerminkan ketidakselarasan struktural yang berlapis-lapis. Meskipun India telah meratifikasi berbagai norma internasional, termasuk konvensi ILO, implementasi kebijakan dalam praktiknya tetap tidak seimbang secara signifikan, terutama dalam realitas masyarakat lokal India. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, teridentifikasi tiga kelompok kajian dengan argumentasi yang selaras, yakni:

Pertama, kelompok ini mengkaji dan mengidentifikasi adanya kelemahan definitif dalam pola adopsi dan penerimaan norma internasional, yang di mana hal ini membuka ruang bagi adopsi formal tanpa lokalisasi substantif, di mana norma internasional tersebut benar-benar berjalan dan berdampak baik di masyarakat dan bukan sekadar formalitas di atas kertas. Hal ini merupakan sebuah fondasi awal untuk memahami pola kepatuhan performatif India. Kajian pertama dari De Stefano (2021) mencatat bahwa definisi yang ambigu mengenai "pekerja" dalam standar ILO memberikan negara-negara kebebasan yang cukup besar dalam menentukan sejauh mana pekerjaan yang tidak

terorganisir tercakup dalam langkah-langkah perlindungan. Negara secara formal memiliki kemampuan untuk mengadopsi norma internasional yang berlaku, namun seringkali membatasi implementasinya pada sektor-sektor yang relatif mudah dipantau.

Koliev (2021) memperkuat temuan ini dengan menyoroti kecenderungan negara berkembang mengadopsi norma-norma internasional secara selektif, yang seringkali didorong oleh pertimbangan identitas, politik, dan citra internasional yang berelevansi langsung dengan konsep *logic of appropriateness* (March & Olsen, 1998). Dua kajian awal ini secara substansial dan relevan memiliki temuan yang menjelaskan proses adopsi formal yang dilakukan India terhadap norma ILO. Terdapat ambiguitas secara definitif yang mencerminkan kondisi di mana norma tersebut diadopsi secara formalitas atau performatif tanpa disertai lokalisasi yang substantif dan komprehensif, karena adanya tekanan eksternal demi menjaga legitimasi negara di dunia internasional.

Kelompok kedua mengungkap adanya hambatan sosial-budaya dan struktural domestik yang membentuk *cognitive prior* masyarakat India yang merupakan faktor yang menjadi akar hambatan lokalisasi norma yang sesungguhnya. Srivastava dan Ravi (2019) menunjukkan bahwa faktor-faktor mendasar yang

berkontribusi terhadap tenaga kerja anak di India mencakup kemiskinan struktural dan marginalisasi sosial yang terstruktur secara luas, yang utamanya memengaruhi komunitas minoritas. Pemerintah sering menggunakan pendekatan teknokratis yang memprioritaskan ekspansi ekonomi makro, namun pendekatan ini mengabaikan landasan struktural dari ketidaksetaraan sosial, sehingga anak-anak dari kelompok marjinal tidak terjangkau regulasi yang dijalankan.

Memperdalam kajian Srivastava dan Ravi, Thapaliya (2022) menekankan bagaimana sistem sosial kasta di India memiliki peran yang besar dalam meningkatkan kerentanan eksploitasi terhadap pekerja anak. Thapaliya menemukan bahwa anak-anak dari kelompok kasta rendah seperti Dalit dan Adivasi memiliki kemungkinan terbesar untuk terlibat dalam jenis pekerjaan berbahaya (*hazardous work*). Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa kerentanan tersebut tidak semata-mata berasal dari kemiskinan, melainkan dari kombinasi antara diskriminasi institusional dan norma sosial yang membatasi akses ke perlindungan hukum formal dan keduanya merupakan stigma turun-temurun yang mengakar kuat dalam masyarakat India (Thapaliya, 2022), temuan ini diterbitkan melalui jurnal "*Children and Youth Services Review*" yang berelevansi langsung dengan

kerangka kompatibilitas norma (*norm-compatibility*) yang menggambarkan bagaimana konflik antara standar ILO dan kondisi domestik India bersifat definitif dan struktural

Sebagai tambahan, De Hoop et al. (2022) menemukan adanya kegagalan program intervensi ekonomi dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan norma sosial-budaya yang telah mengakar, termasuk bagaimana keluarga mendefinisikan tanggung jawab anak dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa norma budaya dan sosial secara signifikan memengaruhi dinamika pekerja anak, dan bahwa untuk mencapai lokalisasi norma yang substantif, diperlukan keselarasan antara sistem nilai lokal dengan norma baru yang masuk, bukan sekadar perubahan ekonomi atau insentif material.

Kelompok terakhir secara langsung mengidentifikasi dan membuktikan secara empiris adanya kesenjangan antara komitmen formal dan praktik aktual dalam kebijakan pekerja anak India. Nambiar (2024) secara tajam mengkritisi reformasi kebijakan era modern yang dalam konteks ini berkaitan dengan Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak 2016 yang pada implementasinya gagal mengatasi pendorong ekonomi (*economic drivers*) dari pekerja anak. Menurutnya, pelarangan secara teknis melalui reformasi kebijakan bukanlah langkah yang efektif

selama kemiskinan sistemik masih menjadi masalah yang masif serta kondisi yang diperparah oleh pandemi 2020 yang memaksa penutupan sekolah sekaligus menurunkan pendapatan masyarakat.

Raza dan Molloholi (2023) membedah Amandemen 2016 secara khusus dan mengidentifikasi adanya perbedaan definisi yang masif, terutama pada klausul pengecualian "usaha keluarga" yang dapat didefinisikan sebagai pelegalan eksploitasi anak dalam lingkup usaha keluarga. Hasil temuan penelitian ini juga menyoroti lemahnya koordinasi penegakan hukum antara pemerintah pusat dan daerah sebagai hambatan krusial yang melemahkan implementasi di lapangan. Dua kelompok kajian berikut diperkuat oleh laporan ke-52 tentang pekerja anak yang menyoroti perbedaan antara tujuan yang dinyatakan dan praktik sebenarnya, serta menemukan kurangnya koordinasi yang signifikan antar kementerian dan pemerintahan pusat hingga daerah. Laporan ini juga menemukan bahwa definisi "usaha keluarga" dalam Amandemen CLPR 2016 bersifat ambigu dan digunakan untuk membenarkan anak-anak yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya, serta bahwa penyebab utama variasi kepatuhan terhadap norma ILO di India bukan hanya akibat kurangnya koordinasi administratif, melainkan juga berakar pada

perbedaan definisi yang fundamental (Parliamentary Standing Committee, 2023).

Hasil temuan dari ketiga klaster di atas menunjukkan bahwa variasi dalam proses penyebaran dan penerapan standar internasional tidak hanya muncul dari kendala struktural atau institusional saja, tetapi juga dari proses lokalisasi norma yang tidak memadai ke dalam kebijakan domestik suatu negara. Standar atau norma internasional yang diciptakan ILO telah diakui secara formal di India melalui keanggotaan dan ratifikasinya, namun proses integrasi dan lokalisasi norma ke dalam kebijakan domestik, terutama di semua tingkat sosial-ekonomi yang dinilai masih sangat jauh dari kata “memadai”.

Terdapat kekurangan signifikan yang menjadi *gap* atau celah dalam penelitian-penelitian tersebut, di mana tidak adanya kajian yang secara analitis menghubungkan ketiga dimensi dan penelitian di atas, yakni kelemahan normatif, hambatan nilai domestik, dan kesenjangan implementasi, melalui satu kerangka yang terintegrasi. Di mana kelompok pertama menjelaskan kerentanan definitif norma ILO dan pola adopsi formal. Lalu, kelompok kedua mengungkap *cognitive prior* yang kuat sebagai hambatan utama yang secara nyata langsung menyentuh akar permasalahan dari pekerja anak di lapangan dan bukan sekadar

masalah teknis atau administrasi biasa. Kelompok terakhir membuktikan adanya kesenjangan *de jure* dan *de facto* secara empiris. Namun, literatur dan kajian terdahulu cenderung kaku dan melihat India secara pasif didikte oleh tekanan internasional dan pasrah atas kemiskinan struktural, tanpa mengkaji bagaimana negara (India) secara aktif merekayasa serta menegosiasikan hukum dan kebijakan domestiknya. Di mana hal ini merupakan langkah krusial untuk mengurangi benturan antar norma dan upaya strategis dalam menghapus masalah pekerja anak.

Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan penelitian yang ada dengan menggunakan paradigma Konstruktivisme, secara khusus melalui pisau analisis Lokalisasi Norma (*Norm Localization*) dari Amitav Acharya (2004). Penelitian ini akan berfokus menganalisis bagaimana pemerintah India merespons tekanan norma ILO dengan cara melokalisasi norma tersebut ke dalam kebijakan domestik untuk menghindari benturan dengan nilai sosial-budaya lokal yang merupakan sebuah proses yang menghasilkan kepatuhan formal, namun tidak merata dalam perlindungan bagi pekerja anak.

1.5.2. Tinjauan Teoritis Konstruktivisme Lokalisasi Norma (*Norm Localization*)

Penelitian ini berpijak pada paradigma Konstruktivisme

sebagai dasar analisis dalam studi Hubungan Internasional untuk memahami bagaimana negara menyesuaikan norma global ke dalam kebijakan domestiknya. Fokus kajian terletak pada proses lokalisasi norma di tingkat nasional, bukan sekadar melihat adanya tekanan eksternal. Secara konseptual, norma dipahami sebagai standar perilaku yang dianggap tepat (*appropriate*) bagi aktor dengan identitas tertentu. Dalam hubungan internasional, norma tidak hanya mengatur perilaku negara, tetapi juga membentuk identitas, kepentingan, dan tindakan negara dalam sistem internasional (Finnemore & Sikkink, 1998; Wendt, 1999).

Konstruktivisme menekankan bahwa perilaku suatu negara didorong oleh identitas, norma, dan standar bersama mengenai apa yang dianggap pantas untuk dilakukan di dalam komunitas internasional. Berbeda dengan pendekatan rasionalis yang memandang negara sebagai aktor egois yang hanya mengejar keuntungan material atau kalkulasi biaya-manfaat jangka pendek, Konstruktivisme menempatkan "dimensi moral" dan nilai-nilai kesesuaian sebagai dasar utama yang mengarahkan tindakan para aktor tersebut. Kepatuhan negara terhadap aturan internasional dengan demikian tidak selalu lahir dari insentif ekonomi atau militer, melainkan dari bagaimana negara tersebut memaknai posisi dan citra dirinya di tengah tatanan global

(Finnemore dan Sikkink, 1998).

Dalam menjelaskan interaksi tersebut, March dan Olsen (1998) mengemukakan konsep logika kesesuaian (*logic of appropriateness*). Konsep ini menyatakan bahwa para aktor di dalam sistem internasional beroperasi mengenai apa yang dianggap benar dan patut sesuai dengan identitas melekat pada diri mereka. Dalam konteks penanganan masalah pekerja anak di India, logika ini bekerja ketika negara menghadapi tuntutan kuat untuk menyelaraskan kebijakannya dengan norma-norma internasional yang diakui secara global, terlepas dari apakah penyesuaian hukum tersebut memberikan keuntungan material secara langsung bagi perekonomian nasional (March & Olsen, 1998; Wendt, 1999)

Melalui lensa Konstruktivis ini, keputusan pemerintah India untuk akhirnya meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 pada tahun 2017 dapat dipahami secara jernih. Langkah ratifikasi tersebut bukanlah hasil dari perhitungan untung-rugi material yang sederhana, melainkan didorong oleh keinginan kuat India untuk membangun, menjaga, dan memperkuat citranya sebagai negara modern yang bertanggung jawab serta menghargai hak asasi manusia di mata komunitas internasional (Wendt, 1999)

Namun, Konstruktivisme juga mengakui bahwa ketika

suatu norma internasional masuk ke dalam ranah domestik, norma tersebut tidak mendarat di ruang hampa (tidak langsung diterima mentah-mentah), di mana norma internasional tersebut akan terus berhadapan dengan tatanan nilai, hukum, dan kerangka normatif terdahulu yang telah lama hidup di tingkat lokal, yang dalam situasi tertentu dapat menghambat atau bahkan menolak penerimaan standar internasional tersebut secara utuh. Oleh karena itu, untuk menganalisis dinamika benturan normatif tersebut secara mendalam, penelitian ini menggunakan teori Lokalisasi Norma (*Norm Localization*) sebagai alat analisis utama yang menekankan bahwa difusi norma tidak bersifat satu arah. Norma internasional tidak serta-merta negara adopsi secara utuh, melainkan disaring dan dimodifikasi agar bersinergi dengan kerangka normatif domestik (Acharya, 2004). Proses lokalisasi norma akan berkaitan erat dengan konsep *cognitive prior*, yakni seperangkat nilai, tradisi, dan institusi normatif yang telah mengakar kuat di dalam masyarakat. *Cognitive prior* bertindak sebagai filter yang menguji bagaimana suatu norma internasional direspons oleh masyarakat setempat.

Proses lokalisasi tersebut berlangsung melalui beberapa mekanisme dan proses penting yang saling melengkapi. Pertama adalah mekanisme pembingkaiian (*framing*), yakni proses

membungkus kembali gagasan norma internasional ke dalam bahasa atau istilah lokal yang selaras dengan nilai domestik, sehingga aturan baru tersebut tidak dipersepsikan sebagai ancaman bagi identitas sosial masyarakat. Kedua adalah mekanisme pencangkokan (*grafting*), yang bekerja dengan cara menghubungkan atau mengaitkan norma baru atau asing dengan nilai, norma, dan budaya lokal yang lebih mapan keberadaannya. Selanjutnya, terdapat mekanisme pemangkasan (*pruning*) yang berfungsi menyaring dan menghapus elemen-elemen tertentu dari norma internasional yang dinilai tidak kompatibel atau terlalu berbenturan dengan kepentingan domestik. Terakhir adalah mekanisme penguatan (*amplification*), di mana unsur-unsur tertentu dari standar internasional digunakan untuk memperluas dan memperkuat legitimasi dari aturan lokal yang sudah ada (Acharya, 2004).

Melalui mekanisme ini, lokalisasi terhadap norma internasional berubah menjadi sebuah proses konstruksi yang sangat selektif, bukan sekadar kepatuhan buta (formal). Teori lokalisasi norma dengan demikian tidak hanya menjelaskan mengapa penerimaan terhadap hukum internasional sering kali tidak sempurna di tingkat implementasi, melainkan juga menjawab bagaimana kesenjangan antara aspek formal (*de jure*)

atau ratifikasi di kertas dan praktik secara aktual di lapangan (*de facto*) dapat terbentuk di dalam satu negara yang sama. Di dalam realitas masyarakat India, nilai-nilai lokal mengenai peran anak, konsepsi ekonomi moral keluarga, serta institusi sosial tradisional bekerja sebagai filter bagi *cognitive prior* yang sangat kuat. Proses inilah yang akhirnya memodifikasi sekaligus membatasi penyerapan norma-norma universal ILO secara substantif, sehingga menghasilkan bentuk kebijakan nasional yang akomodatif namun menyisakan celah perlindungan di tingkat empiris. Keberhasilan serta arah dari proses lokalisasi ini juga ditentukan oleh peran *insider proponents*, yaitu aktor-aktor domestik yang memiliki legitimasi politik dan sosial untuk bertindak sebagai mediator di dalam negara. Berbeda dengan tekanan yang dilancarkan oleh aktor-aktor eksternal, *insider proponents* memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik masyarakatnya, sehingga mereka tidak sekadar mendorong kepatuhan hukum formal melainkan aktif merekonstruksi klausul-klausul norma internasional agar selaras dengan identitas nasional dan stabilitas domestik. Kompleksitas penegakan regulasi pekerja anak di India mencerminkan bagaimana para pembuat kebijakan di tingkat nasional bertindak sebagai mediator yang pragmatis dalam menjembatani tuntutan

luar negeri dengan resistensi nilai domestik di tingkat sub-nasional.

Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini secara teoretis diarahkan untuk menganalisis bagaimana proses dan strategi penyesuaian norma internasional tersebut dijalankan oleh pemerintah India dalam kebijakan hukum nasionalnya. Proses ini menggambarkan hubungan sebab-akibat antara tekanan legitimasi internasional dan kuatnya *cognitive prior* di tingkat lokal. Pemerintah kemudian menjembatani kedua hal tersebut melalui berbagai mekanisme lokalisasi norma (Acharya, 2004).


Meskipun tekanan internasional bekerja melalui aktor non-negara dalam sistem pasar internasional dan mekanisme rantai pasok global (*global supply chain*) dengan mekanisme penamaan (*naming*) dan rasa malu (*shaming*) untuk menekan sektor pekerja formal agar mematuhi norma internasional (Keck and Sikkink, 1998; Koenig-Archibugi, 2004), saat norma tersebut memasuki ranah domestik yang dipengaruhi oleh *cognitive prior* yang kuat, norma akan diuji berdasarkan tingkat keselarasan norma (*norm compatibility*) (Cortell and Davis, 2000). Jika norma berbenturan dengan struktur serta sistem sosial, budaya, dan ekonomi lokal secara ekstrem, hal ini justru tidak akan dengan mudah mengubah isi kepala dan keyakinan masyarakat lokal yang

akhirnya menyebabkan kegagalan pada *social learning* atau pembelajaran sosial. Justru, masyarakat lokal akan menganggap aturan dan norma tersebut tidak relevan serta ditolak fungsinya, sehingga menyebabkan kegagalan dalam pengesahan norma (*norm legitimacy failure*) hingga ke tingkat masyarakat bawah (Checkel, 1999). Hubungan sebab-akibat inilah yang menjelaskan alasan Amandemen 2016 di India tampak paradoks, yakni pada mulanya kebijakan tersebut berhasil memenuhi tuntutan hukum internasional secara formal (*de jure*), tetapi pada saat yang sama tetap menoleransi keterlibatan anak di tingkat domestik (*de facto*).

Berikut disertakan kerangka berpikir untuk memetakan alur analisis penelitian ini secara sistematis:

Kerangka Teoritis Penelitian

Lokalisasi Norma ILO dalam Kebijakan Nasional India terkait Pekerja Anak



Sumber: Acharya (2004); March & Olsen (1998); Wendt (1999).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Mengacu pada kerangka teoretis yang diuraikan dalam subbab 1.5.2, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivis untuk memahami proses penyebaran dan lokalisasi norma-norma internasional. Norma-norma ini dianggap sebagai struktur sosial yang mempengaruhi identitas dan kepentingan suatu negara. Penelitian ini mengoperasionalkan konsep tersebut dengan menjelaskan implikasi teoretisnya serta arah penelitian secara empiris terkait norma-norma internasional di India melalui kerangka Lokalisasi Norma (*Norm Localization*) dari Acharya (2004).

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Norma Internasional

Norma internasional merupakan standar perilaku yang dianggap sesuai bagi aktor dengan identitas tertentu, yang diciptakan dan disebarluaskan oleh organisasi internasional seperti ILO untuk mengatur perilaku negara di arena global. Dari perspektif konstruktivis, norma tidak hanya membatasi tindakan negara, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan mereka (Wendt, 1999). Menurut logika kesesuaian, negara bertindak sesuai dengan identitasnya sebagai anggota komunitas internasional (March & Olsen, 1998). Dalam konteks penelitian

ini, Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 merupakan norma internasional yang menjadi acuan standar perlindungan pekerja anak yang diratifikasi India pada tahun 2017.

1.6.1.2. Norm Localization (Lokalisasi Norma)

Lokalisasi norma mengacu pada proses di mana norma-norma internasional disesuaikan agar sesuai dengan nilai-nilai lokal dan praktik sosial yang ada (Acharya, 2004). Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana upaya lokalisasi norma internasional India dalam masalah pekerja anak. Lalu, proses tersebut terjadi melalui mekanisme seperti *reframing*, adaptasi selektif, dan penghapusan unsur-unsur norma yang dianggap tidak sesuai dengan realitas domestik. Adaptasi-adaptasi ini dibentuk oleh keyakinan dan nilai-nilai sosial lokal yang tertanam kuat, sementara efektivitasnya juga bergantung pada adanya aktor domestik yang kredibel dan mampu menghubungkan standar internasional dengan konteks lokal.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Norma Internasional (ILO)

Indikator norma internasional dalam penelitian ini diukur melalui adopsi hukum formal oleh pemerintah India dan norma

tidak hanya membatasi tindakan negara, tetapi juga membentuk identitas dan kepentingan mereka (Wendt, 1999). Menurut logika kesesuaian, negara bertindak sesuai dengan identitasnya sebagai anggota komunitas internasional (March & Olsen, 1998). Dalam konteks penelitian ini, hal ini dibuktikan dengan ratifikasi resmi terhadap Konvensi ILO No. 138 (Usia Minimum) dan Konvensi ILO No. 182 (Bentuk Terburuk Pekerja Anak) pada tahun 2017.

1.6.2.2. Norm Localization (Lokalisasi Norma)

Lokalisasi norma mengacu pada proses di mana norma-norma internasional disesuaikan agar sesuai dengan nilai-nilai lokal dan praktik sosial yang ada (Acharya, 2004). Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa implementasi norma-norma ILO di sektor informal India masih tidak merata. Proses tersebut terjadi melalui mekanisme seperti *reframing*, adaptasi selektif, dan penghapusan unsur-unsur norma yang dianggap tidak sesuai dengan realitas domestik. Lalu, indikator lokalisasi norma dalam penelitian ini diukur melalui isi kebijakan domestik hukum nasional India, yakni regulasi Amandemen *Child Labour Protection Amendment Act* 2016, khususnya klausul Pasal 3(2)(a) yang melegalkan pengecualian pekerja anak dalam lingkup "usaha keluarga" serta pemangkasan

daftar klasifikasi pekerjaan berbahaya dari 83 jenis menjadi 3 jenis.

Untuk menjaga kejelasan konsep, penelitian ini menggunakan definisi operasional pekerja anak berdasarkan *ILO Resolution Concerning Statistics of Child Labour* (2008), yang membedakan tiga kategori, yaitu *children in employment* (kegiatan ekonomi yang masih diperbolehkan), *child labour* (pekerjaan yang melanggar batas usia minimum menurut Konvensi ILO No. 138), dan *hazardous work* (pekerjaan berbahaya yang dilarang dalam Konvensi ILO No. 182). Perbedaan ini penting karena data *Periodic Labour Force Survey* (PLFS) India masih menggabungkan *working children* dan *child labour* dalam satu kategori akibat keterbatasan sistem pencatatan nasional. Celah tersebut kemudian dimanfaatkan melalui Pasal 3(2)(a) *Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act* 2016 yang tetap memperbolehkan anak bekerja dalam usaha keluarga, meskipun dalam praktiknya sebagian aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai *child labour* menurut standar ILO (ILO, 2008).

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teoritis yang ada,

ketidaksetaraan dalam penghapusan pekerja anak di India tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan administratif atau kemampuan negara yang terbatas. tetapi juga merupakan hasil kompromi dan lokalisasi norma oleh negara India. Selain itu, India mengikuti serta mempertimbangkan logika kesesuaian (*logic of appropriateness*) yang terdapat dalam konstruktivisme, yang berasal dari tekanan eksternal terkait perspektif, reputasi, serta identitas India di mata internasional. Sehingga hal ini mendorong negara untuk melakukan ratifikasi atas konvensi dan perjanjian internasional secara formal (formalitas) dan performatif saja.

Negara bertindak sebagai negosiator yang melokalisasi norma tersebut melalui Amandemen Undang-Undang Pekerja Anak (CLPR Act) 2016, dengan tujuan untuk menyelaraskannya dengan dengan *cognitive prior* atau nilai-nilai sosial-budaya lokal yang telah mengakar, seperti prinsip *seva*, *dharma*, dan struktur kasta. Proses lokalisasi ini, khususnya melalui pelegalan pekerja anak dalam lingkup “usaha keluarga”, pada akhirnya memunculkan kesenjangan antara komitmen kepatuhan formal (*de jure*) dan perlindungan anak yang sebenarnya di lapangan (*de facto*).

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental untuk melakukan analisis mendalam

terhadap proses lokalisasi norma internasional ILO di India. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menjelaskan alasan dan motivasi di balik pertimbangan kebijakan pemerintah India dalam merespons regulasi tersebut. Penelitian kualitatif mengeksplorasi makna dan alasan kontekstual untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat fenomena sosio-politik terkait kompleksnya perlindungan pekerja anak di India. Penelitian kualitatif mengeksplorasi makna dan alasan kontekstual untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat fenomena sosio-politik (Hancock et al., 2006).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe eksplanatif, dengan tujuan utama untuk menjelaskan secara mendalam mengenai bagaimana proses lokalisasi norma internasional menghasilkan suatu capaian kebijakan nasional dalam kasus pekerja anak di India. Penulis akan mencoba untuk menganalisis dinamika domestik di balik kebijakan hukum India menggunakan paradigma Konstruktivisme Djamba & Neuman (2014) juga menambahkan bahwasanya penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dan menciptakan kerangka teoritis yang relevan.

1.8.2. Situs Penelitian

Karena keterbatasan akses ke India, penelitian ini akan berfokus

pada studi literatur yang dilaksanakan melalui perpustakaan akademik, termasuk Perpustakaan FISIP UNDIP, Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Situs penelitian digital juga akan mencakup basis data *online* jurnal asing, laporan organisasi, dan publikasi tentang tenaga kerja anak di India

1.8.3. Subjek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemerintah India terkait implementasi kebijakan nasional India yang melokalisasi norma internasional ini ke dalamnya. Analisis difokuskan pada data dan informasi yang diperoleh melalui berbagai kajian serta studi literatur, yakni dokumen yang terkait dengan ketenagakerjaan, pernyataan resmi pejabat publik terkait ratifikasi norma internasional ILO (Konvensi No. 138 dan No. 182), serta untuk melihat dinamika respons kebijakan India secara utuh terhadap isu pekerja anak, tanpa membedakan atau membandingkan fenomena tersebut berdasarkan pembagian sektor ketenagakerjaan tertentu.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data kualitatif. Data ini terdiri dari informasi tekstual yang berkaitan dengan narasi kebijakan dan data-data statistik sekunder yang membantu peneliti memahami secara komprehensif konteks, motivasi, dan dinamika yang memengaruhi selektivitas implementasi kebijakan. Dan data ini nantinya diperlukan

untuk memahami identitas nasional yang ingin dibangun, kemudian pemahaman terkait konteks kompleksnya kondisi sosial-politik India, dan kalkulasi rasional pemerintah India dalam merumuskan dan melakukan amandemen terhadap UU CLPR Tahun 2016.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi dokumen resmi pemerintah India yang tersedia secara daring atau melalui basis data (data primer), berupa laporan dan dokumen resmi Pemerintah India (Amandemen CLPR Act 2016). Kemudian, data resmi primer lainnya dapat diakses dan didapatkan melalui dua pusat data yang berasal dari perpustakaan resmi ILO. Pertama, NORMLEX (*Information System on International Labour Standards*) yang dapat diakses secara daring untuk melihat *database* resmi ILO mengenai dokumen hukum, aturan, norma, dan hal lain yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan, yang secara khusus juga dapat melihat teks resmi standar norma internasional, seperti Konvensi ILO (C138 dan C182). Kedua, ICLS (*International Conference of Labour Statisticians*) yang dapat diakses secara daring melalui ILOSTAT (portal data statistik ILO), portal ini berisikan kumpulan data statistik berupa angka, grafik, dan persentase yang diperbaharui secara berkala melalui laporan tahunan yang nantinya dikeluarkan oleh ILO atau lembaga internasional lain di bawah PBB,

seperti UNICEF dan UNHCR yang mendukung data dan informasi mengenai estimasi pekerja anak global terbaru.

Selain itu, sumber data sekunder juga diperlukan dalam proses mendukung dan menguatkan hasil analisis penelitian ini, yakni melalui jurnal akademik dan publikasi mengenai kebijakan nasional India secara kritis, dan sumber literatur lain yang bersifat kredibel.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi dokumen (*documentary research*), khususnya melalui analisis, penelusuran, pengumpulan, dan pengklasifikasian terhadap berbagai data serta informasi yang didapatkan melalui dokumen tertulis secara digital maupun cetak. Tentunya peneliti akan melakukan tinjauan dan analisis sistematis serta relevan dengan variabel operasional (komitmen formal, alokasi sumber daya, narasi elit politik, dan masih banyak lagi).

1.8.7. Analisis Interpretasi Data

Penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan data menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) dengan fokus pada identifikasi tahap lokalisasi norma, keselarasan norma, dan hambatan-hambatan atas (*social learning*) atau pembelajaran sosial. Lalu, untuk menguji serta menjamin validitas ilmiah dari penelitian ini, interpretasi data dilakukan melalui metode triangulasi sumber, guna

untuk membandingkan dokumen atau laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah India, ILO, dan kajian atau literatur akademis lain yang sifatnya independen untuk memperoleh suatu gambaran secara komprehensif mengenai dinamika dari proses lokalisasi norma terkait masalah pekerja anak yang ada di India.

1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data dalam penelitian kualitatif ini akan dievaluasi menggunakan *goodness criteria*, termasuk kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985). Triangulasi data dari berbagai sumber dan pengecekan silang informasi akan meningkatkan kredibilitas. Transferabilitas dijelaskan melalui deskripsi rinci tentang konteks, memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi ke berjalannya. Dependabilitas dicapai melalui pelaksanaan yang konsisten dari prosedur pengumpulan dan analisis data. Konfirmasi ditetapkan melalui jejak audit yang transparan, memungkinkan peneliti lain untuk mengikuti proses dan kesimpulan yang dihasilkan.